

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>MUTASI MAHASISWA</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/01.04.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b>	<b>Disahkan Oleh</b>
	10/04/2017		01/01/2018	Rektor IAIN Ponorogo

## 1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menjelaskan jenis-jenis perpindahan mahasiswa
- 1.2. Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa
- 1.3. Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan perpindahan mahasiswa
- 2.2. Tata cara perpindahan mahasiswa

## 3. DEFINISI

- 3.1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya
- 3.2. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tujuan atau asal mahasiswa

## 4. PENGGUNA

- 4.1. Rektor
- 4.2. Wakil Rektor I
- 4.3. Dekan
- 4.4. Wakil Dekan I
- 4.5. Ketua Jurusan/Program Studi
- 4.6. Kasubbag akademik, kemahasiswaan, dan alumni
- 4.7. Dosen Pembimbing Akademik
- 4.8. Jabatan Fungsional Umum
- 4.9. Dosen
- 4.10. Mahasiswa

## 5. PERSYARATAN

- 5.1. Mutasi antar jurusan/program studi dalam satu fakultas yang ada di IAIN Ponorogo
  - 5.1.1. Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester.
  - 5.1.2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah jurusan/program studi kepada Dekan melalui ketua jurusan/program studi.
- 5.2. Mutasi antar fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari semester 3 (tiga).
- 5.3. Mutasi mahasiswa IAIN Ponorogo ke Perguruan Tinggi lain.

- 5.4. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing.
- 5.5. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke IAIN Ponorogo
  - 5.5.1. Mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi Islam negeri lainnya (UIN, IAIN atau STAIN) dan perguruan tinggi umum Negeri yang berakreditasi sama dengan program studi yang dituju.
  - 5.5.2. Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan tinggi asalnya dengan tenggang waktu maksimal dua semester.
  - 5.5.3. Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh fakultas di lingkungan IAIN Ponorogo yang dituju.

## **6. PROSEDUR**

- 6.1. Mutasi antar jurusan /program studi dalam satu fakultas yang ada di IAIN Ponorogo
  - 6.1.1. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik tentang alasannya untuk mutasi.
  - 6.1.2. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi.
  - 6.1.3. Dekan menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan dengan menyampaikan tindakannya kepada Rektor.
  - 6.1.4. Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas memproses perubahan status administrasi.
  - 6.1.5. Bagian Akademik Institut melakukan perubahan NIM/KTM mahasiswa yang bersangkutan.
- 6.2. Mutasi mahasiswa IAIN Ponorogo ke Perguruan Tinggi lain
  - 6.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi.
  - 6.2.2. Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas permintaan mahasiswa yang dilampiri transkrip matakuliah yang sudah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan.
  - 6.2.3. Rektor memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju dan menyerahkan kepada mahasiswa.
- 6.3. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke IAIN Ponorogo
  - 6.3.1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi ke IAIN Ponorogo secara tertulis kepada Rektor IAIN Ponorogo.
  - 6.3.2. Mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh fakultas atau jurusan yang dituju.
  - 6.3.3. Rektor menerbitkan Surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan, serta melakukan heregistrasi sesuai UKT yang ditentukan lembaga dan menunjukkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal dan transkrip nilai mata kuliah dari perguruan tinggi asal.
  - 6.3.4. Fakultas yang dituju membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan.
  - 6.3.5. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan heregistrasi sebagaimana mahasiswa IAIN Ponorogo lainnya.
  - 6.3.6. Mahasiswa yang bersangkutan menerima persamaan nilai hasil studi dari fakultas






## **7. REFERENSI**

- 7.1. Panduan Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Ponorogo



7.2. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas


8. **FLOWCHART**

8.1. Mutasi antar jurusan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekan	Bagian Akademik	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik						
2	Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan melalui ketua jurusan						
3	Menerbitkan surat perpindahan mahasiswa						
4	Memproses perubahan status administrasi						
5	Melakukan perubahan NIM/KTM mahasiswa yang bersangkutan						

8.2. Mutasi mahasiswa perguruan tinggi lain ke IAIN Ponorogo

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Mahasiswa	Fakultas tujuan	Rektor	Bag. Akademik	Jurusan/prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan mutasi ke IAIN Ponorogo						1. Surat permohonan 2. Surat Keterangan dari perguruan tinggi asal 3. Transkrip nilai 4. Ijazah SLT 5. Pasfoto		
2	Mengadakan tes terhadap mahasiswa tersebut							60 menit	
3	Menyatakan						Surat dari	5	



	mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi bila nilai hasil tes memenuhi standar ditentukan						bagian akademik	menit	
4	Menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan							5 menit	
5	Membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan (NIM dan KTM)							5 menit	Kartu Tanda Mahasiswa
6	Melakukan heregistrasi sebagaimana mahasiswa IAIN Ponorogo lainnya							5 menit	
7	Menerbitkan persamaan hasil studi untuk mahasiswa yang bersangkutan						Transkrip sementara	15 menit	

### 8.3. Mutasi mahasiswa IAIN Ponorogo ke perguruan tinggi lain

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekan	Rektor	Jurusan/prodi	Syarat/perengkapan	Waktu	Output
1	Meminta pertimbangan Dosen Pembimbing Akademik							
2	Meminta persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi							
3	Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan							
4	Membuat surat rekomendasi kepada Rektor							
5	Memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju							
6	Membuat daftar							

	nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut							
--	--	--	--	--	--	--	--	--